

BAB II

HTI SEBAGAI *EXISTENTIAL THREAT* DALAM *POLITICAL SECTOR* DAN *SOCIETAL SECTOR* KEAMANAN INDONESIA

Berlandaskan pada pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam bab ini akan membedah bagaimana faktor pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia terhadap ancaman ideologi dan keamanan Indonesia serta menjelaskan langkah-langkah sekuritisasi pemerintah Joko Widodo terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia tahun 2017. Pembahasan dalam bab ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan menjelaskan bagaimana ancaman HTI terhadap *political sector* ideologi dan integritas keamanan Indonesia. Bagian kedua menjelaskan bagaimana HTI memberikan ancaman terhadap *societal sector* identitas kolektif negara seperti budaya baik dalam konteks bahasa, kultur, kebiasaan, agama dan identitas nasional.

Sehingga berdasarkan penjelasan dari berbagai sektor di atas, ancaman eksistensial dapat didefinisikan sebagai ancaman yang diwacanakan oleh aktor sekuritisasi dalam memandang suatu masalah (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 24)

2.1. *SPEECH ACT* PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP HTI SEBAGAI *EXISTENTIAL THREAT*

Sekuritisasi merupakan sebuah kerangka konseptual analisis keamanan sebagai *speech act*. Dengan mengartikulasikan keamanan, pemerintah bergerak dari fakta-fakta yang bersifat umum kemudian masuk dalam area yang sifatnya spesifik kemudian mengambil langkah-langkah apa pun sebagai bagian dari hak

istimewanya untuk dapat menghentikannya. Artinya keamanan merupakan praktik *self-referential*. Dalam proses sekuritisasi, praktik inilah yang mengubah suatu isu menjadi masalah keamanan yang disebabkan bukan atas dasar terdapat ancaman nyata, namun akibat dari penekanan masalah yang disajikan sebagai ancaman keamanan. Proses sekuritisasi ditandai dengan retorika bahasa yang disebut dengan *speech act*. *Speech act* biasanya juga berbicara soal keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang akhirnya tindakan prioritas akan dilakukan karena “*if the problem is not handled now it will be too late, and we will not exist to remedy your failure*” (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 24-26).

Keberadaan HTI seolah menjadi polemik di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjoe Kumolo menyatakan bahwa keberadaan organisasi HTI ini tidak terdaftar di Mendagri. Namun terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan mencantumkan ideologi Pancasila. Tetapi HTI diluar teriak-teriak anti Pancasila. Dalam hal ini pemerintah bisa mencabut izin HTI sebagai organisasi yang diperbolehkan di Indonesia (Kuwando, 2017).

Sebanyak ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendesak pemerintah Joko Widodo agar segera merealisasikan rencana pembubaran HTI sebagai ormas radikal anti Pancasila. Karena jika keberadaan HTI tetap dibiarkan berkembang di Indonesia akan menjadi polemik tersendiri bagi keberagaman Indonesia. Maka dari itu LPOI mendesak pemerintah agar segera mewujudkan komitmennya untuk menindak ormas anti Pancasila seperti HTI. Dan segera pemerintah mengeluarkan Perppu

tentang ormas dan menindak tegas ormas yang merongrong Pancasila dan UUD 1945.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah perkumpulan para ulama se Indonesia juga mendukung langkah yang dilakukan pemerintah Joko Widodo dalam membubarkan HTI. MUI mendukung pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam hal ini MUI telah lama mengkaji persoalan HTI. Sikap ulama yang ada di Indonesia juga tegas menolak keberadaan HTI (Karim, 2017). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan langkah hukum yang diambil pemerintah untuk membubarkan HTI sudah tepat. Pasalnya, HTI bukan organisasi gerakan dakwah keagamaan melainkan organisasi politik yang bermuara merusak persatuan umat di Indonesia. Sikap pemerintah terkait dengan pembubaran HTI merupakan sikap yang dilandasi dengan penilaian bahwa HTI memang benar-benar murni organisasi politik, yang ingin mengubah ideologi negara Pancasila bukan gerakan dakwah keagamaan. Maka dari itu Kementerian Agama mendukung upaya prefentif yang dilakukan pemerintah dalam membubarkan HTI (Sarwanto, 2017).

Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara juga membuat pernyataan bahwa Pancasila itu jiwa raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita, perekat keutuhan bangsa dan negara. Pernyataan Jokowi muncul dua hari menjelang hari lahir Pancasila. Stetemen itu muncul bukan karena tanpa sebab. Karena ideologi Pancasila sedang tidak baik-baik saja, sedang di goncang dan terancam dengan ideologi Khilafah Islamiyah HTI. Maka dari itu Jokowi mengajak seluruh elemen agar setia terhadap NKRI dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara dan barang siapa organisasi yang tidak

sepaham dengan Pancasila dan ingin menggantikan ideologi negara maka akan di tindak tegas sesuai hukum yang berlaku di Indonesia (Franciska, 2017)

2.2. ANCAMAN HTI TERHADAP *POLITICAL SECTOR*

Di sektor politik, ancaman eksistensial secara tradisional didefinisikan dalam hal ini yaitu konstitusi yang mengedepankan prinsip kedaulatan, tetapi kadang-kadang juga tentang ideologi negara. Kedaulatan dapat terancam secara eksistensial oleh apapun yang mempertanyakan pengakuan, legitimasi, atau otoritas yang mengatur. Ancaman yang dimaksudkan di dalam *political sector* sekuritisasi Buzan dkk adalah ancaman terhadap stabilitas negara yaitu ideologi negara dan integritas keamanan negara. Stabilitas berupa kestabilan atau situasi yang kondusif baik dibidang sosial budaya, politik, sistem pemerintahan, keamanan, dan ideologi negara. Sehingga, pemerintahan bisa berjalan dengan baik, masyarakat melakukan aktivitasnya dengan baik (Barry Buzan O. W., hal. 22).

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dan Pancasila yang menjunjung tinggi kebebasan berserikat, pluralisme, dan toleransi. Namun tidak lantas keberadaan HTI mendapatkan simpatik dan dukungan moral dari masyarakat dan pemerintah, sebaliknya ia justru dikecam keberadaannya karena dianggap menganut dan menyebarkan paham negara Islam Khilafah yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Di Indonesia, berbicara gerakan politik Islam tidak lepas dari kondisi sosial, politik, dan keagamaan yang plural yang terus berkembang. Dari unsur tersebut sehingga melahirkan corak pemikiran Islam yang fundamental, bahkan radikal. Fenomena

transformasi spiritualitas Islam politik juga terjadi pada gerakan politik transnasional yang dianut dan dikembangkan oleh HTI. Namun sisi lain gerakan penolakan terhadap ideologi ini gencar di masyarakat (MD, 2003, hal. 52).

Berbicara mengenai demokrasi, dikalangan Islam banyak yang mempersepsikan berbeda tentang demokrasi khususnya. Tentunya masing-masing dalam mempersepsikan demokrasi sesuai dengan logikanya sendiri. Ada yang bilang Islam cocok dengan demokrasi, karena apa yang diperjuangkan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menjunjung tinggi kebebasan, kemanusiaan dan transparansi politik. Demokrasi juga menawarkan cara untuk mengimplementasikan idealisme (Esposito, 2001, hal. 113).

Organisasi yang memiliki slogan khilafah HTI menolak keras terhadap sistem demokrasi. Menurut HTI Islam tidak mengenal demokrasi sehingga harus di tinggalkan. Taqiyudin An-Nabhani pentolan sekaligus pendiri Hizbut Tahrir mengatakan Islam tidak ada korelasinya dengan demokrasi, dan tentunya berbeda dalam hal norma-norma yang dianut. Demokrasi merupakan gagasan yang lahir dari peradaban barat yang bersifat sekuler, sedangkan Islam adalah murni ajaran dari Tuhan yang memposisikan al-quran dan sunnah menjadi landasan sumber utama baik di dalam kehidupan maupun dalam bernegara. Konsep kedaulatan didalam Islam tentunya berbeda dengan konsep kedaulatan yang ada di demokrasi. Kedaulatan didalam Islam mutlak Tuhan. Tentunya kedaulatan berada di tangan rakyat di dalam demokrasi sangat bertentangan. Dalam Islam hukum itu didefinisikan dan diumumkan oleh Allah SWT bersifat mutlak dan itu Hukum Allah, Syariah, tidak dapat diubah oleh parlemen. Sedangkan berbicara Kedaulatan di Indonesia berada di tangan rakyat yang dimaksudkan adalah lewat orang-orang

yang di parlemen yaitu DPR, yang tugasnya adalah membentuk Undang-Undang tentunya itu tidak sejalan dengan konsep HTI yang menganggap kehendak paling tinggi untuk menetapkan hukum itu cuma Allah SWT. Konsep parlemen didalam demokrasi menurut HTI dipandang sebagai sumber hukum yang kafir (Esposito, 2001, hal. 172).

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa, penolakan terhadap demokrasi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dalam pemikiran rasional dan logis. Pemimpin kedua Hizbut Tahrir Abdul Qadim Zallum, mengatakan bahwa Islam dan demokrasi merupakan dua konsep yang berseberangan. Demokrasi adalah produk yang lahir dari pemikiran manusia sedangkan Islam lahir dari Allah SWT. Yang paling mendasar dari penolakan Hizbut Tahrir terhadap demokrasi adalah tentang gagasan pemisahan antara agama dan negara atau sekulerisme. Gagasan sekulerisme muncul ketika otoritarianisme kerajaan barat yang mengklaim bahwa mereka sebagai wakil dewa. Tentunya pemikiran tersebut ditentang oleh para filsuf barat yang berfikir bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, kedaulatan bukan dari tuhan tetapi berasal dari manusia (Zalloom, 1995, hal. 10).

Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa sekulerisme adalah konsep irasional dan dibangun bukan melalui pemikiran rasional, melainkan hasil dari solusi kompromi konflik panjang antara pendeta dan kaum intelektual barat. Sekulerisme menentang fitrah manusia sebagai makhluk yang mempunyai hubungan antara manusia dengan tuhan. Justru Agama hadir dalam kehidupan bukan berarti hanya membuat fungsi-fungsi kehidupan ritual keagamaan. Sebaliknya, kehadiran agama dalam kehidupan menerapkan sistem yang Allah tetapkan. Seperti menyelesaikan persoalan umat dalam hidup. Dalam Islam,

konsekuensi dari meyakini Aqidah Islam adalah dengan mengikuti semua Syariah Islam secara keseluruhan, seperti makan, ibadah, transaksi, dan hukum. Ini termasuk politik sebagai bagian dari sistem Islam. Maka dari itu menurut Hizbut Tahrir, negara Islam dilarang memiliki pemikiran, konsep, aturan atau kriteria apapun yang tidak berasal dari aqidah Islam (An-Nabhani, 2002, hal. 56).

Menurut Hizbut Tahrir, demokrasi sejak zaman kuno benar-benar tidak pernah di implementasikan. Apa yang orang-orang katakan tentang demokrasi merupakan konsep negara yang kedaulatannya oleh rakyat adalah kebohongan. Pada kenyataannya, negara-negara mana pun yang menganut demokrasi mengalami kesengsaraan, kemalangan, dan penindasan. Pemerintah hanya mengedepankan kepentingan pemilik modal, tuan tanah, dan elit-elit politik bukan bersandar pada kepentingan rakyat (Zalloom, 1995, hal. 10-11).

Alasan yang terakhir Hizbut Tahrir menolak demokrasi mengenai konsep kebebasan, yaitu kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan pribadi. Menurut Hizbut Tahrir konsep kebebasan yang dianut demokrasi merupakan bencana bagi umat manusia dan merupakan kemerosotan sosial. Kebebasan dari kepemilikan menghasilkan sebuah konstruksi kapitalisme yang melahirkan imperialisme global seperti ketidaksetaraan, penindasan dan eksploitasi antar negara. Kebebasan pribadi juga akan melahirkan konstruksi sosial yang melahirkan seks bebas, eksploitasi seks, pernikahan sesama jenis. Sementara didalam Islam tidak ada yang namanya kebebasan, semua aktivitas muslim harus diikat oleh Hukum Islam (Zalloom, 1995, hal. 11).

Dalam aspek integritas keamanan Indonesia, HTI dipandang sebagai organisasi yang rentan menjadi ladang persemaian paham-paham radikalisme

seperti terorisme, oleh karenanya harus dilumpuhkan sejak dini oleh pemerintah Indonesia. Meskipun HTI memiliki wajah yang berbeda dengan ISIS namun tidak menutup kemungkinan adanya kecenderungan dukungan secara moril terhadap gerakan terorisme. Misalnya HT di Suriah yang mendukung secara politis gerakan aksi militer terhadap kelompok anti Bashar Hafez al-Assad meskipun tidak andil dalam mengangkat senjata (Sulaeman D. Y., 2017).

Kemiripan cita-cita HTI dan *Islamic State of Iraq* (ISIS) menjadi kewaspadaan bagi pemerintah Indonesia. HTI dan ISIS memiliki persamaan pandangan keagamaan yang monolitik dalam konsep negara yaitu negara Islam. Selain itu kesamaan lain adalah HTI dan ISIS memaknai totalitas dalam berislam dengan bertolak ukur menegakkan Khilafah Islamiyah di seluruh dunia. Meskipun sulit untuk mengaitkan HTI dan organisasi teroris namun kemiripan keduanya tidak bisa terelakan dalam mengusung ide Islam dan gagasan Khilafah Islamiyah sebagai pijakan mereka dalam seluruh aspek gerakannya. Mengingat juga HTI merupakan organisasi transnasional yang sewaktu-waktu bisa saja pola dalam gerakannya berubah akibat dari pergeseran paradigma politik (Zuhairi Misrawi, Komaruddin Hidayat, 2014, hal. 21).

HTI lahir dari angin demokratisasi di dunia Islam yang memberikan ruang bagi mereka untuk menegakkan gagasan Khilafah Islamiyah nya. tetapi dalam hal ini merupakan sebuah demokrasi versi kaum Islamis. Artinya demokrasi yang dibajak secara prosedural, akan tetapi secara substansinya dikosongkan. Kekosongan ini yang kemudian rentan dan berpotensi pengambil alihan kekuasaan oleh gerakan kombatan seperti ISIS. Didalam catatan hasil rilis dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) HTI masuk dalam delapan

organisasi masyarakat yang anggotanya sedikit banyak terpapar ideologi radikal atau paham ISIS (TTK, 2018).

Indonesia yang merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila dan sistem demokrasi, bagi HTI Pancasila dan demokrasi merupakan sistem pemerintahan kafir dan *toghut* (sesat) yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan hukum-hukum Allah SWT. Maka dari itu Pancasila dan demokrasi harus digantikan dengan sistem Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir. Melihat kondisi Indonesia yang begitu heterogen dan pluralis, maka keberadaan ideologi Khilafah yang dikembangkan HTI sangat mengganggu dan mengancam terhadap ideologi dan integritas keamanan Indonesia. Karena beberapa gejolak-gejolak politik yang mengancam sebuah negara berasal dari gangguan politik, ideologi, dan keamanan. Karena secara norma dan Ideologi HTI sangat berseberangan dengan Indonesia dan cenderung berbenturan dengan demokrasi dan Pancasila Indonesia.

Dalam hal integritas keamanan HTI rawan sebagai berlabuhnya organisasi radikal seperti ISIS. Karena memiliki kesamaan cita-cita dalam menegakkan negara Islam. HTI dipandang pemerintah Indonesia sebagai ancaman terhadap ideologi dan ancaman keamanan Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan Buzan dalam *existential threat* (ancaman eksistensial) *political sector* ancaman eksistensial ditujukan terhadap kedaulatan dan ideologi sebuah negara. Bahwa HTI menginginkan adanya perpindahan kekuasaan, perubahan yang fundamental, terutama menyangkut konsep dan sistem negara, dan juga HTI merupakan organisasi yang rentan terpapar paham ideologi radikal ISIS. Sehingga patut dalam hal ini pemerintah Indonesia membubarkan dan melarang segala bentuk aktivitas HTI di Indonesia (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 26).

2.3. ANCAMAN HTI TERHADAP SOCIETAL SECTOR

Dalam sektor sosial, seperti yang telah didefinisikan, objek rujukan adalah identitas kolektif sebuah negara seperti budaya baik dalam konteks bahasa, kultur, kebiasaan, dan agama. Karena negara yang besar tidak terlepas dari identitas kolektif, kesamaan cita-cita dan tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara (Barry Buzan O. W., hal. 22).

Identitas kolektif negara seperti budaya baik dalam konteks bahasa, kultur, kebiasaan, agama dan identitas nasional itu merupakan kekayaan yang harus dijaga. Agar suatu negara memiliki corak, karakteristik, dan kewibawaan sebuah negara. Indonesia merupakan negara Pancasila yang mengakui kemajemukan dan toleransi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, baik aspek budaya, politik, agama, suku, bahasa, ras, dan etnis. Salah satu upaya membangun kehidupan keagamaan yang plural dan dinamis adalah dengan membangun wawasan kehidupan keagamaan yang saling menghargai, dan menghormati budaya dan adat istiadat yang dimiliki masing-masing pemeluk agama (Barry Buzan O. W., hal. 23).

Reformasi menjadi Momentum bagi HTI untuk lebih terbuka dan masif menyebarkan paham Khilafah Islamiyah nya di Indonesia. Munculnya kelompok ini disinyalir melahirkan paham-paham radikal yang memiliki kepentingan untuk menggantikan ideologi negara dengan ideologi Islam dalam bentuk Khilafah Islamiyah negara Islam. Dalam gagasannya dan pemahaman bernegara HTI memiliki wacana yang konservatif yaitu menolak adanya pemahaman keagamaan yang plural dan menganut sistem tunggal Islam dalam bernegara. Tentunya

keberadaan HTI yang menganut sistem tunggal yaitu Islam dalam bernegara menjadi sebuah ancaman luar biasa bagi keragaman dan kerukunan beragama di Indonesia. Dalam bernegara Indonesia menjunjung tinggi pluralisme, dan toleransi. Dalam pembangunan hukum kenegaraan di Indonesia hanya bisa terwujud secara konstitusional dan berdayaguna jika merujuk pada sistem nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945, bukan pada ideologi sistem kenegaraan khilafah Islamiyah yang bersandar pada hukum Allah SWT. Oleh karena itu identitas nasional Indonesia keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. dan heterogenitas bangsa Indonesia yang sudah terserap dalam Pancasila dan UUD 1945 sudah mutlak harus di jaga (Mubarak, 2008, hal. 300-301).

Pentingnya menjaga integritas dan eksistensi negara merupakan tanggungjawab bersama yang diamanatkan konstitusi yang wajib dijaga oleh setiap pemimpin bangsa. Negara Pancasila sudah menjadi konsensus bersama sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun ditengah situasi negara saat ini yang mulai di gerogoti oleh gerakan Islam transnasional HTI yang mempunyai misi menegakkan Khilafah Islamiyah di Indonesia. Sehingga eksistensi dan identitas kolektif negara Indonesia sebagai negara demokrasi dan Pancasila sedang dipertanyakan lagi legalitasnya. HTI dengan terang-terangan menolak demokrasi dan Pancasila Indonesia karena itu merupakan sistem jahiliah kafir yang harus ditinggalkan. Keberadaan HTI merupakan ancaman yang besar terhadap eksistensi identitas nasional Indonesia, karena HTI dipandang ingin mengambil alih kekuasaan negara dan merubah identitas kolektif bangsa Indonesia dengan sistem tunggal Islam (Madani, 2009).

Dalam melancarkan agenda khilafahnya. *Pertama*, HTI melakukan gerakan infiltrasi ke masyarakat dengan melakukan penguasaan masjid, majelis taklim sebagai ladang kampanye Khilafah Islamiyah di kalangan masyarakat. Di masjid dan majelis taklim HTI mengkampanyekan lewat selebaran buletin yang bernama *Al-Islam*, dan tabloid *Al-Wa'ie*. *Kedua*, HTI mengkampanyekan Khilafah Islamiyah di lembaga pendidikan tinggi kampus. Penguasaan pendidikan tinggi kampus lewat lembaga dakwah kampus (LDF) dan organisasi sayap kanannya yaitu GP (*gema pembebasan*). *Ketiga*, perkantoran dan instansi pemerintahan sebagai sasaran HTI untuk membangun kekuatan di bidang politik dan ekonomi. Gerakan propaganda tersebut dianggap efektif dalam menegakkan Khilafah Islamiyah di Indonesia (Nashir, 2007, hal. 66).

Keberadaan HTI di Indonesia mengalami gejolak arus penolakan besar-besaran baik dari masyarakat maupun ormas. Salah satu contoh penolakan masyarakat terhadap HTI di Kupang Nusa Tenggara Timur. Warga Kupang yang tergabung dalam Brigade Meo, bersama lurah, staf dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyerahkan dua orang pengurus HTI ke kepolisian. Kedua orang tersebut diserahkan polisi karena dianggap melakukan aktivitas berlandaskan ideologi radikal. Warga yang tergabung di dalam Brigade Meo dan Kesbangpol menyerahkan kedua anggota HTI bertujuan agar tidak memicu ketegangan di tengah masyarakat. Pasalnya, jika kedua anggota HTI masih aktif berkegiatan sementara masyarakat gencar menolak keras keberadaan HTI, yang dikhawatirkan memantik suasana tidak kondusif di tengah keberagaman dan ketentraman masyarakat (Handoko, 2015).

Di Surabaya ratusan warga lintas organisasi masyarakat (ormas) mendeklarasikan diri menolak berkembangnya paham HTI. Deklarasi ini merupakan bentuk kegelisahan dalam menyikapi situasi politik di Indonesia. Sebab, kondisi masyarakat yang dianggap sudah bergeser dari nilai-nilai keagamaan dan bermuara perpecahan. Bukan hanya itu, kecintaan masyarakat kepada negara dinilai juga mulai luntur. Ormas yang tergabung dalam Islam *Rahmatan Lil'Alamin* menilai, keberadaan HTI bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila sehingga keberadaannya harus di berangus (Ulumuddin, 2018).

Keberadaan HTI mengalami gejolak penolakan dari ormas terbesar di Indonesia Muhammadiyah dan NU. Khilafah Islamiyah HTI dianggap menjadi sebuah pemantik perpecahan umat di Indonesia. Mengingat Indonesia negara yang multikultural menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Sehingga HTI dan gagasan Khilafahnya sangat berbahaya jika sampai dianut dan diterapkan di Indonesia. Muhammadiyah dan NU juga mengajak seluruh bangsa untuk mendukung demokrasi yang substantif (Online, 2018).

Sebagaimana *existential threat* (ancaman eksistensial) yang dijelaskan Buzzan *societal sector*, berbicara identitas kolektif seperti negara dan agama dalam sektor ini dijadikan sebagai objek rujukan. Identitas kolektif negara Indonesia sebagai negara bangsa Pancasila yang di dalamnya terdapat beberapa suku, agama, ras, dan antar golongan yang bermacam-macam terancam keberagamannya dengan wacana Khilafah Islamiyah HTI yang menolak pluralisme demokrasi. Dalam pandangan beragama negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme yang termaktub dalam Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang artinya tidak mengedepankan agama tertentu dalam

bernegara. Tetapi bukan berarti Indonesia negara sekuler yang memisahkan antara agama dan negara. Sedangkan HTI menolak sistem plural dalam bernegara. HTI hanya mengakui dan menganut sistem tunggal dalam bernegara yaitu Islam, selain Islam dianggapnya bertentangan dengan agama.

Dalam pandangan bernegara HTI menganggap sistem Khilafah merupakan sistem yang absolut dan totalistik tidak dapat dibantahkan. HTI mempersempit diskursus pemahaman tentang relasi antara negara dan Islam. Artinya dari pandangan bernegara saja HTI berbeda dengan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Sehingga, identitas kolektif dan heterogenitas bangsa Indonesia antar suku, agama, ras, dan antar golongan terancam oleh pemahaman absolut Khilafah Islamiyah HTI yang bermuara pada perpecahan. Atas dasar kewibawaan identitas nasional Indonesia itu lah maka pemerintah Indonesia pada tahun 2017 membubarkan dan melarang segala bentuk aktivitas HTI (Barry Buzan O. W., hal. 26).